



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 100.3.3.2/SH/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunung Mas, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan Proyek Strategis Daerah;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, perlu menetapkan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
	

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Pengadaan Barang/Jasa Strategis Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 22 Desember 2025



TEMBUSAN:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 100.3.3.2/57/2025
TANGGAL : 22 Desember 2025
TENTANG : PENETAPAN PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

DAFTAR PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026
A. PEJ STRATEGIS KONSTRUKSI

NO	NAMA PAKET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PAGU PAKET (Rp)
1	Pembangunan Jalan Menuju Bandara Kuala Kurun	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kabupaten	1,210,000,000.00
2	Pemasangan Rangka Jembatan Sei Manyoi di Desa Hatung	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kabupaten	2,000,000,000.00
3	Rehabilitasi jembatan sei Karungen -2 di Kelurahan Tewah	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kabupaten	500,000,000.00
4	Lanjutan Peningkatan SPAM Desa Upon Batu	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kabupaten	200,000,000.00
5	Lanjutan Perluasan Jaringan SPAM Desa Petak Bahandang	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kabupaten	200,000,000.00
6	Pembangunan Drainase Pengendalian Banjir Jalan Dalam Kota Kuala Kurun	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kabupaten	750,000,000.00
7	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kabupaten	1,750,000,000.00

NO	NAMA PAKET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PAGU PAKET (Rp)
8	Rekonstruksi Jalan Kuala Kurun-Sarerangan (DBH Sawit)	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kabupaten	2,834,997,410.00
9	Pembangunan ruang kelas lanjutan 1 SDN Tumbang Lempahung	Dinas Pendidikan, Keperguruan dan Olahraga	APBD Kabupaten	250,000,000.00
10	Pembangunan Puskesmas Pembantu Tumbang Tambirah (Relokasi)	Dinas Kesehatan	APBD Kabupaten	600,754,000.00

B. PEJ STRATEGIS NON KONSTRUKSI

NO	NAMA PAKET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PAGU PAKET (Rp)
1	Pengadaan Excavator	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kabupaten	2,298,365,000.00
2	Pengadaan Vibratory Roller	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kabupaten	1,506,457,000.00
3	Pengadaan Motor Grader	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kabupaten	3,408,895,000.00

NO	NAMA PAKET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PAGU PAKET (Rp)
4	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	APBD Kabupaten	248,750,000.00
5	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Pembantu Tumbang Tambirah (Relokasi)	Dinas Kesehatan	APBD Kabupaten	65,259,000.00
6	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu Tumbang Tambirah (Relokasi)	Dinas Kesehatan	APBD Kabupaten	50,524,800.00
7	Operasional Pendukung Penanggulangan Tuberculosis (TBC)	Dinas Kesehatan	APBD Kabupaten	735,863,000.00

